

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENANGANAN KASUS
– KASUS TIPIKOR OLEH PENGADILAN TIPIKOR
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh : Yandri D. Winerungan²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana penanganan kasus-kasus tipikor oleh pengadilan tipikor di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Negara Indonesia bertekad penuh untuk memberantas semua tindak korupsi di Indonesia. Untuk itu digunakanlah semua aparatur Negara yang terkait untuk memberantas tindak korupsi dari semua pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mengambil uang Negara di tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia. 2. Dalam penegakan hukum dengan melibatkan semua unit penegak hukum mulai dari Kepolisian, KPK, sampai penuntutan oleh Jaksa. Dari hasil penegakan hukum terkuak fakta mengejutkan, semua lembaga pemerintahan tercemar korupsi dengan kasus yang berbeda-beda modus operandinya, mulai dari lembaga legislatif hingga Bank sentral. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terkait dengan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. khususnya hukum acara tersebut antara lain mengatur; (a) penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi; (b) mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; (c) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; (d) alat bukti yang dianjurkan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh

secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Penanganan Kasus – Kasus Tipikor, Hukum Positif Indonesia

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Korupsi bukanlah masalah baru yang dihadapi oleh dunia. Permasalahan, korupsi merupakan permasalahan yang kompleks yang terus berkembang. Perkembangan korupsi tentu memberi dampak besar yang sangat merugikan negara.

Dampak korupsi bagi negara-negara dengan kasus korupsi berbeda-beda bentuk, luas dan akibat yang ditimbulkannya, walaupun dampak akhirnya adalah menimbulkan kesengsaraan rakyat. Di negara miskin korupsi mungkin menurunkan pertumbuhan ekonomi, menghalangi perkembangan ekonomi dan menggerogoti kebiasaan politik yang akibat selanjutnya dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Di negara maju korupsi mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian negaranya, tetapi juga korupsi dapat menggerogoti kebiasaan politik di negara demokrasi yang maju industrinya, sebagaimana juga terjadi di negara berkembang. Sejatinnya korupsi yang merupakan kejahatan itu bertransisi bersama dengan pola masyarakat sesuai pola hidup. Tidak mengherankan bila dikatakan bahwa kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, atau dengan kata lain sesungguhnya masyarakatlah yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan (*crime is a product of society it's self*).³

Menghadapi perkembangan masyarakat yang demikian, maka kehadiran hukum pidana tidak saja penting dalam upaya meminimalisir timbulnya akibat negatif yang tidak diinginkan. Kehadiran kodifikasi hukum yang termuat dalam KUHP dianggap belum mampu mengcover semua akibat negatif yang timbul karena perkembangan masyarakat tersebut. Oleh karenanya, diperlukan aturan hukum pidana di

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Dr. Johny Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711008

³ *crime is a product of society it's self* adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa masyarakat sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan.

luar KUHP yang mampu menanggulangi akibat dari korupsi.

Perundang-undangan pidana di luar KUHP dapat di kategorikan sebagai hukum pidana khusus sehingga berlaku asas "*lex specialis derogate legi Generali*"⁴, ia harus memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menyimpang dari aturan umum KUHP, baik penyimpangan tersebut dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Di lihat dari segi hukum pidana materiil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Sedangkan dari segi hukum pidana formil, maksud penyimpangan adalah terkait dengan ketentuan beracara yang berbeda dengan ketentuan beracara yang terdapat di dalam KUHP. Dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar pemikiran tersebut sangat penting untuk dijadikan sebagai acuan apakah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi layak disebut sebagai aturan hukum pidana khusus. Untuk memastikan hal tersebut, terdapat beberapa alasan memasukkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi ke dalam hukum pidana khusus. Pertama, terkait dengan pengaturan tindak pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi dengan tegas memandang bahwa pidana bagi tindak pidana percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan sama dengan delik selesai. Bila dalam KUHP pidana bagi delik percobaan adalah dikurangi sepertiga dari maksimum ancaman pidana, maka dalam undang-undang tindak korupsi ketentuan demikian disamping, pidana bagi delik percobaan sama dengan pidana bagi tindak-tindak pidana korupsi yang dilakukan seringkali tidak selesai.

Delik pembantuan. Pasal 57 KUHP⁵ secara eksplisit menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi ketentuan demikian tidak diikuti atau disamping, karena pidana bagi

pelaku delik pembantuan disamakan dengan pidana bagi delik yang selesai, dalam arti tidak ada pengurangan sepertiga dari maksimum pidana pokok. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang tindak pidana korupsi tidak hanya menjadikan manusia sebagai subjek delik, tapi juga korporasi. Sedangkan dalam KUHP korporasi tidak diakui sebagai subjek delik, hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana. Ketentuan demikian disamping oleh undang-undang korupsi. Pasal 1 ayat (3) undang-undang korupsi secara ekspelisi menyatakan bahwa makna "setiap orang" tidak hanya orang perorangan tapi termasuk juga di dalamnya adalah korporasi.⁶ Sedangkan mengenai tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Terkait dengan sanksi pidana. Undang-undang tindak pidana korporasi mengatur perumusan ancaman pidana secara kumulatif dan kumulatif alternatif, serta ancaman pidana minimum khusus. Ketentuan mengenai perumusan ancaman pidana demikian tidak dikenal dalam KUHP, sebab KUHP sendiri hanya mengenai dua sistem perumusan ancaman pidana, yaitu sistem perumusan tunggal dan sistem perumusan alternatif. Selain itu, KUHP juga tidak mengenai ancaman pidana minimum khusus, yang dikenal hanyalah ancaman pidana yang dirumuskan sebagai kumulatif, kumulatif-alternatif, dan dikhususkannya ancaman minimum tersebar di hampir semua rumusan Pasal. Pengaturan yang demikian tentu saja merupakan pengaturan yang menyimpang dari ketentuan umum KUHP mengenai perumusan ancaman sanksi pidana.

Terkait dengan hukum acara pidana. Undang-undang tindak pidana korupsi mengatur ketentuan beracara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan beracara dalam KUHP, seperti diakuinya sistem pembalikan beban pembuktian, perampasan asset, pembayaran uang pengganti dan peradilan in absentia. Pengaturan yang demikian tidak dikenal dalam KUHP. Mengenai pembuktian KUHP mengatur bahwa yang berkewajiban

⁴Lex Spesialis Derogat Legi Generali, merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

⁵Lihat Pasal 57 KUHP

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor

membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah jaksa penuntun umum, bukan terdakwa. KUHAP juga tidak mengenal peradilan *in absentia*, yang ada hanya mengatur penundaan sampai beberapa kali apabila terdakwa tidak hadir ke persidangan setelah dipanggil secara patut. Disamping itu, khusus untuk perkara korupsi diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan undang-undang No 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa hal di atas paling tidak dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar bahwa undang-undang tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau aturan hukum pidana yang bersifat khusus, maka aturan yang bersifat khusus itulah sebagai hukum yang valid dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit, dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Konsekuensinya, suatu aturan hukum (umum) termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan undang-undang, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat. Aturan tersebut hanya menjadi "aturan perundang-undangan", tetapi tidak merupakan suatu 'aturan hukum'.

Korupsi banyak jenisnya, seperti di bidang politik, keuangan dan material. Korupsi di bidang politik dan seolah-olah menjadi penyalahgunaan alat resmi dan dana Negara untuk kepentingan kampanye partai seperti semasa orde baru. Tetapi setelah rezim orde baru yaitu reformasi melalui Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, optimalisasi penegakkan hukum oleh lembaga-lembaga hukum yang terkait untuk dapat bekerjasama khususnya lembaga Kejaksaan dalam memerangi korupsi dari akar rumput khususnya daerah. Dimana saat ini korupsi memiliki pola berubah-ubah dan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman sehingga perlu kerjasama dari berbagai pihak dalam bentuk kerjasama sinergi untuk lebih mengefektifkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dituntut konsisten dan tegas dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia, lebih-lebih dengan mencuatnya pemberitaan terkait beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif dan

yudikatif yang dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan dan pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Dimana semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula peluang melakukan korupsi.⁷

Pemerintah melalui lembaga-lembaga hukum mulai dari lembaga kepolisian lembaga kejaksaan dan kehakiman termasuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) sangat aktif dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas korupsi. Penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana khususnya yang dimiliki penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya korupsi.⁸ Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang sebagai subjek hukum selaku Pegawai Negeri di institusi tempat dia bekerja.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatan dan kedudukan yang telah dibebankan kepadanya, sedangkan penyalahgunaan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti menyalahgunakan atribut yang menjadi instrument kewajiban sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi institusi. Semakin besar kekuasaan dan kewenangan seseorang semakin besar pula peluang melakukan korupsi. Bedanya, terletak pada pelaku-pelaku korupsi. Dalam rezim otoriter, berkembang secara luas korupsi birokrasi yang dilakukan oleh birokrat sipil dan militer. Alasan klasik pegawai negeri atau militer untuk melakukan korupsi adalah kurangnya gaji dan pendapatan merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.⁹ Militerisme menyebarkan benih korupsi penguasa krooni merupakan patronase korupsi. Itulah sebabnya, skala dan volume korupsi dalam rezim otoriter Orde baru demikian besar dan mengaka. Sebaliknya, dalam

⁷Jawada Hafids Arsyad., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003. Hlm 71.

⁸ Banyumaskab.go.id/peranan-lembaga-negara – Diakses 22 Maret 201, Pukul 13.20 Wita

⁹Andi Hamzah., *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*., RajaGrafindo Persada., Jakarta., cetakan ke 6. 2014., Hlm, 13

rezim demokratis, pelaku korupsi didominasi oleh aktor-aktor politik.

Keberhasilan penegakan hukum di dalam pemberantasan korupsi sangat tergantung pada kesungguhan seluruh komponen bangsa, terutama menyangkut *political will* pemerintah seperti yang sering didengungkan oleh pemerintahan saat ini dengan slogan revolusi mental,¹⁰ dengan dukungan pihak legislatif serta perlunya perubahan dan menyamakan persepsi dengan pihak yudikatif, melalui kerjasama antar aparat penegak hukum dalam bingkai *sistem peradilan pidana*.¹¹

Selain itu, tidak kalah pentingnya peran serta masyarakat dari berbagai lapisan yang tidak saja harus mendukung terhadap gerakan pemberantasan korupsi secara nasional ini, tetapi juga menghindari dari praktek - praktek melindungi kelompok-kelompoknya yang melakukan tindak pidana korupsi.

Genderang perang melawan korupsi akan dibuktikan dalam persidangan peradilan tindak pidana korupsi dimana ke efektifan dan hukum formil serta penerapan Pasal-Pasal yang di berikan kepada pelaku korupsi dapat memberikan hukuman yang pantas, rasa keadilan bagi semua masyarakat dan efek jera bagi pelaku dalam melakukan perbuatan korupsi. dari uraian diatas membuat penulis mengambil judul "**Tinjauan Yuridis Atas Penanganan Kasus-Kasus Tipikor Oleh Pengadilan Tipikor Menurut Hukum Positif Di Indonesia**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum di Indonesia dalam pemberantasan korupsi menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana penanganan kasus-kasus tipikor oleh pengadilan tipikor di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Normatif, atau disebut juga dengan penelitian Normatif. Penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum.

Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

PEMBAHASAN

A. Penanganan Kasus-Kasus Tipikor Oleh Pengadilan Tipikor di Indonesia

Undang-undang No20 tahun 2001 ini merupakan perubahan-perubahan atau penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap. Terdapat dua alasan mengapa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu diadakan perubahan. Pertama, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara ,tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kedua, jaminan kepastian hukum ,menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi merupakan hal penting untuk diwujudkan.

Beberapa perubahan penting dan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut:

Pertama, terjadi perubahan redaksi penjelasan Pasal 2 ayat (2) sehingga menjadi: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter , dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Kedua, rumusan Pasal 5,6,7,8,9,10,11 dan Pasal 12 langsung disebutkan unsur-unsurnya dalam ketentuan Pasal-Pasal yang bersangkutan,

¹⁰<http://nasional.kompas.com/read/2014/10/17/22373441/Jokowi.dan.Arti.Revolusi.Menta>.

¹¹Rusli Muhammad "System Peradilan Pidana Indonesia " UII Press, Yogyakarta 12 Juni 2011, Hlm.13.

tidak lagi mengacu pada Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu disisipkannya beberapa Pasal dalam Pasal 12 menjadi Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 12C yang pada dasarnya mengenai (a) pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 5,6,7,8,9,10,11 dan 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000, (b) bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000 dipidana paling penjara lama 3 tahun dan pidana denda paling denda paling banyak Rp 50.000.000, (c) sistem pembalikan pembuktian murni khusus gratifikasi yang berkaitan dengan suap.

Ketiga, perluasan alat bukti petunjuk sebagaimana dalam ketentuan Pasal 26A khusus untuk tindak pidana korupsi yang diperoleh dari (a) alat bukti lian yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu ; dan (b) dokumen,yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang terutang di atas kertas ,benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan ,suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Keempat, substansi Pasal 37 Undang-undang No 31 tahun 1999 dirubah khusus pada "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan dirinya" menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti" . Kata " dapat " dalam Pasal 37 ayat (4) Undang-undang No 31 tahun 1999 juga di buang.

Kelima, Pasal 43 a menentukan bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang No 31 tahun 1999 di undangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-undang No3 tahun 1971 dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 5. 6. 7. 8, 9 10 dan Pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999. Ketentuan pidana penjara minimum tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keenam, adanya ketentuan, dalam Pasal 43 b yang isinya menghapus dan menyatakan tidak berlaku Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 420, 423, 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada saat mulai berlaku Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Kewenangan Lembaga Penegak Hukum di Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Hukum Positif

1. Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di [Indonesia](#), yang bertanggung jawab langsung dibawah [Presiden](#). Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah [Indonesia](#). Polri dipimpin oleh seorang [Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (Kapolri).¹² Pengertian kepolisian, anggota kepolisian dan pejabat kepolisian menurut Pasal 1 ketentuan umum ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Kejaksaan

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

3. KPK

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk

¹²Chairuddin Ismail., *Polisi Sipil dan Paradigma Polri*, Jakarta, P.T. Merlyn Press, Cet. Pertama, 2009. Hlm. 10

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi. Adapun tugas KPK terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain: Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, dan melakukan

monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi meliputi Tindak Pidana Korupsi yang:

- Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau.
- Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sebagai suatu lembaga Negara yang bersifat independen, selain keberadaannya diatur dalam undang-undang tersendiri (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), KPK dalam menjalankan kewajiban, kewenangan dan tugasnya terikat pada:

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka KPK terikat pada yaitu KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta ketentuan hukum pidana lainnya. Berdasarkan ketentuan ini KPK, tidak hanya terikat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi juga dalam pelaksanaan prosedur kewenangannya KPK terikat pada Ketentuan KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, KUHP, dan Ketentuan Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Negara Indonesia bertekad penuh untuk memberantas semua tindak korupsi di Indonesia. Untuk itu digunakanlah semua aparatur Negara yang terkait untuk memberantas tindak korupsi dari semua pejabat yang menggunakan jabatannya untuk mengambil uang Negara di tiap-tiap provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia.
- Dalam penegakan hukum dengan melibatkan semua unit penegak hukum mulai dari Kepolisian, KPK, sampai penuntutan oleh Jaksa. Dari hasil penegakan hukum terkuak fakta mengejutkan, semua lembaga pemerintahan tercemar korupsi dengan kasus yang berbeda-beda modus operandinya, mulai dari lembaga legislatif hingga Bank sentral. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terkait dengan hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. khususnya hukum acara tersebut antara

lain mengatur; (a) penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua pengadilan tindak pidana korupsi; (b) mengenai komposisi majelis hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi; (c) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan; (d) alat bukti yang dianjurkan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (e) adanya kepaniteraan khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, ringan-beratnya putusan dapat dilihat dari beberapa elemen. Di antaranya, lama pidana penjara, denda pidana, penjatuhan uang pengganti, dan pidana tambahan lain seperti pencabutan hak politik. Secara sederhana, hukuman berat haruslah tampak pada masing-masing elemen penghukuman. Tentu penjatuhan hukuman berat juga harus memperhatikan besarnya kesalahan terdakwa. Namun, harapan publik agar pelaku korupsi dihukum berat harus pula dipertimbangkan. Kecenderungan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tampaknya masih terus berlanjut hingga sekarang. Perlu adanya penyamaan konsepsi bagi hakim dalam menggunakan kebijaksanaannya dalam memutus sebuah kasus tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Hakim Abdul., *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia.*, Pustaka Pelajar Cetakan Pertama 2001.
- Adiyoso Wignyo., *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*, ITS Press, tahun 2009.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2006.
- Arsyad Jawada Hafids., *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.*, Sinar Grafika., Cetakan Pertama. Juni 2003.
- Hamzah Andi., *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*., RajaGrafindo Persada., Jakarta., Cetakan ke 6. 2014.
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Rusli *"System Peradilan Pidana Indonesia"* Ull Pres, Yogyakarta 12 Juni 2011.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo n Persada, Jakarta, 2006.
- Surachman Rm. dan Maringka Jan S., *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara.*, Sinar Grafika., cetakan pertama Jakarta.
- Rakatama Aditya, *Peran Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Rangka Pengawasan Lembaga Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus.* Liberty. Yogyakarta., cetakan pertama 2009.
- Napitupulu Diana, *kpk in action*, Jakarta, raih asa sukses, 2010

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kedudukan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Mou Kejaksaan KPK dan Polri Nomor: KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012
- Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi

Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-518/ A/
J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001
tentang Perubahan Keputusan Jaksa
Agung Republik Indonesia No.Kep-
132/J.A/11/1994 tanggal 7 November
1994 tentang Administrasi Perkara
Tindak Pidana

Regerings Reglement Stb Tahun 1922 No 522